

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.70,2010

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 /PMK.05/2010 TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENERUSAN PINJAMAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (8)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan

Penerusan Pinjaman;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden 84/P Tahun 2009;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat:

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN

PENERUSAN PINJAMAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Bagian Kesatu

## Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman, selanjutnya disingkat SA-PPP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan penerusan pinjaman Pemerintah.
- 2. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
- 3. Arsip Data Komputer, selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
- 4. Bagan Akun Standar, selanjutnya disingkat BAS, adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta pembukuan dan pelaporan keuangan Pemerintah.
- 5. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 6. Piutang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman dan/atau hibah yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/penerima penerusan pinjaman lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah.
- 7. Nilai Tercatat (*carrying amount*) Piutang adalah nilai buku piutang dikurangi atau ditambah dengan pelunasan piutang atau penambahan piutang.
- 8. Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan (*net realizable value*) adalah nilai buku piutang setelah dikurangi alokasi penyisihan piutang tak tertagih.

- 9. Selisih Kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang rupiah pada kurs yang berbeda.
- 10. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
- 11. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- 12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 13. Laporan Realisasi Anggaran, selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode.
- 14. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
- 16. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara, selanjutnya disingkat UABUN, adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara dan melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara.
- 17. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara, selanjutnya disingkat UA-PBUN, adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.
- 18. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, selanjutnya disingkat UAKPA-BUN, adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum Negara.

- 19. Daftar Umur Piutang adalah daftar piutang penerusan pinjaman yang dibuat berdasarkan rencana penerimaan pengembalian pokok pinjaman dan diklasifikasikan per tahun yang akan diterima.
- 20. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman, selanjutnya disingkat NPPP, adalah naskah perjanjian untuk penerusan pinjaman yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri antara Pemerintah dan penerima penerusan pinjaman.
- 21. *Notice of Disbursement*, selanjutnya disingkat NOD, adalah dokumen realisasi penarikan pinjaman dan/atau hibah yang diterima dari pemberi pinjaman luar negeri.
- 22. *Debt Swap to Investment* adalah penghapusan tunggakan non pokok pada penerusan pinjaman melalui pertukaran sebagian tunggakan non pokok dengan kewajiban untuk mendanai kegiatan sarana dan prasarana yang dibiayai dengan dana belanja modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 23. Penghapusan Bersyarat adalah penghapustagihan sebagian atau seluruh tagihan non pokok kepada BUMD/Pemda selama 2 (dua) tahun.
- 24. Write-Off adalah proses penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang.
- 25. Write-Down adalah penghapusbukuan nilai piutang dari catatan akuntansi.

# Bagian Kedua

## Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Sistem Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku untuk transaksi penerusan pinjaman dengan ketentuan:

- a. untuk transaksi penerusan pinjaman berdasarkan NPPP yang ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2008, masih diperkenankan untuk menggunakan Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD);
- b. transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- c. untuk transaksi penerusan pinjaman berdasarkan NPPP yang ditandatangani setelah 31 Desember 2008, wajib menggunakan Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

## BAB II

## AKUNTANSI DAN PELAPORAN

#### Pasal 3

- (1) SA-PPP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) SA-PPP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- (3) SA-PPP menghasilkan LRA, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- (4) Dalam rangka pelaksanaan SA-PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal Perbendaharaan membentuk unit akuntansi yang terdiri dari:
  - a. UAKPA-BUN; dan
  - b UA-PBUN

- (1) Direktorat Sistem Manajemen Investasi bertindak sebagai UAKPA-BUN.
- (2) UAKPA-BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan bunga, penerimaan lainnya, dan biaya lainnya yang terkait dengan penerusan pinjaman.
- (3) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dirinci dalam modul SA-PPP.
- (4) UAKPA-BUN melakukan rekonsiliasi atas laporan realisasi pengeluaran pembiayaan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setiap bulan.
- (5) UAKPA-BUN melakukan rekonsiliasi atas laporan realisasi penerimaan pembiayaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara setiap bulan.
- (6) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (7) UAKPA-BUN menyampaikan LRA yang telah direkonsiliasi beserta ADK ke UA-PBUN setiap triwulan.
- (8) UAKPA-BUN menyampaikan LRA, Neraca, dan CALK ke UA-PBUN setiap semester dan tahunan.

#### Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertindak sebagai UA-PBUN.
- (2) UA-PBUN melakukan penggabungan laporan keuangan UAKPA-BUN.
- (3) Berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UA-PBUN menyusun laporan keuangan tingkat UA-PBUN.

## **BAB III**

#### AKUNTANSI PENERUSAN PINJAMAN

## Bagian Kesatu

Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Penerusan Pinjaman

#### Pasal 6

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Entitas Pelaporan mengungkapkan setiap pos penerusan pinjaman yang mencakup jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- (2) Penerusan pinjaman terdiri dari penerusan pinjaman kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Penerusan pinjaman diakui pada saat kas dan/atau setara kas keluar dari kas negara sebagai pengeluaran penerusan pinjaman.
- (2) Piutang penerusan pinjaman diakui berdasarkan Dokumen Sumber sesuai dengan tata cara penarikan pinjaman yang diteruspinjamkan.
- (3) Piutang penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) timbul pada saat tanggal penarikan yang tercantum dalam NOD untuk mekanisme pembayaran langsung atau SP2D untuk mekanisme pembiayaan pendahuluan dan rekening khusus.

- (1) Piutang penerusan pinjaman dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi penarikan penerusan pinjaman.
- (2) Piutang penerusan pinjaman dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi penarikan penerusan pinjaman.

- (3) Penyajian piutang penerusan pinjaman dalam neraca menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
- (4) Selisih penjabaran pos piutang penerusan pinjaman dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

#### Pasal 9

- (1) Piutang penerusan pinjaman Pemerintah disajikan dalam neraca sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
- (2) Piutang penerusan pinjaman yang diharapkan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan disajikan dalam neraca pada kelompok aset lancar.
- (3) Piutang penerusan pinjaman yang diharapkan akan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam neraca pada kelompok aset lainnya.
- (4) Piutang penerusan pinjaman disajikan dalam neraca setelah disesuaikan dengan jumlah penyisihan piutang tidak tertagih.
- (5) Piutang penerusan pinjaman Pemerintah diungkapkan secara rinci dalam bentuk Daftar Umur Piutang untuk menyajikan informasi yang memadai.
- (6) CALK untuk saldo penerusan pinjaman paling kurang mengungkapkan informasi sebagai berikut:
  - a. jumlah saldo piutang penerusan pinjaman dan realisasi penerusan pinjaman yang diklasifikasikan berdasarkan sumber dana;
  - b. jumlah saldo piutang berdasarkan umur piutang;
  - c. restrukturisasi piutang; dan
  - d. jumlah tunggakan piutang berdasarkan kreditur.

## Bagian Kedua

# Penyelesaian Piutang Penerusan Pinjaman Kepada

#### BUMN/BUMD /Pemda

- (1) Penyelesaian piutang penerusan pinjaman terdiri dari:
  - a. penyelesaian piutang penerusan pinjaman ke BUMN; dan
  - b. penyelesaian piutang penerusan pinjaman kepada Pemda/BUMD.

- (2) Penyelesaian piutang penerusan pinjaman ke BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan cara:
  - a. restrukturisasi piutang berdasarkan perubahan atas ketentuan pada NPPP;
  - b. pengalihan penerusan pinjaman kepada BUMN menjadi Penyertaan Modal Negara;
  - c. penghapusan atas sebagian atau seluruh tunggakan pokok atau tunggakan non-pokok; dan
  - d. penghapusan dengan adanya pelunasan saldo piutang secara tunai.
- (3) Penyelesaian piutang penerusan pinjaman ke Pemda/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara:
  - a. restrukturisasi piutang berdasarkan perubahan atas ketentuan pada NPPP;
  - b. penghapusbukuan secara bersyarat;
  - c. penghapusbukuan dengan metode *Debt Swap to Investment*; dan
  - d. penghapusan dengan adanya pelunasan saldo piutang secara tunai.

## Bagian Ketiga

## Penghentian Pengakuan Piutang Penerusan Pinjaman

- (1) Penghentian pengakuan piutang penerusan pinjaman dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pelunasan piutang (tunai);
  - b. pelaksanakan sesuatu/perjanjian tertentu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas;
  - c. Write-Off; dan
  - d. Write-Down.
- (2) Dalam hal jumlah pelunasan piutang (tunai) sama dengan nilai tercatat (*carrying value*), penyelesaian piutang penerusan pinjaman sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian piutang penerusan pinjaman secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah piutang penerusan pinjaman dan ekuitas dana yang berhubungan.
- (3) Dalam hal jumlah pelunasan piutang (tunai) tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*), selain penyesuaian jumlah piutang penerusan

- pinjaman dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada CALK.
- (4) Penyelesaian piutang penerusan pinjaman dalam valuta asing dengan cara pembayaran tunai menggunakan kurs transaksi pada saat pembayaran.
- (5) Penyelesaian piutang penerusan pinjaman dengan cara pembayaran tunai dicatat dalam kelompok penerimaan pembiayaan.

#### Pasal 12

- (1) Penghentian pengakuan piutang selain pelunasan dapat dilakukan melalui *Write-Off* dan *Write-Down*.
- (2) Write-Off dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap *Write-Down* harus dibuatkan berita acara dan/atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapuskan tagihan piutang.
- (4) Berita acara dan/atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen yang sah sebagai bukti akuntansi penghapusbukuan.

#### Pasal 13

- (1) BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya dapat melakukan pembayaran atas piutang pinjaman yang telah di-*Write-Down*.
- (2) Setoran atas piutang pinjaman yang di-Write-Down, dicatat sebagai penerimaan pembiayaan.

#### Pasal 14

- (1) Pendapatan yang berhubungan dengan penerusan pinjaman yaitu pendapatan bunga dan pendapatan lainnya yang timbul sesuai dengan NPPP.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah dilakukan proses verifikasi dan rekonsiliasi.

# BAB IV REVIEW DAN PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama Pernyataan Tanggung Jawab

an ranggang sav

#### Pasal 15

(1) Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAKPA-BUN wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas Laporan Keuangan dan dilampirkan pada Laporan Keuangan Tahunan.

- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku UA-PBUN wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Penerusan Pinjaman.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.
- (5) Bentuk dan isi dari Pernyataan Tanggung Jawab sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Modul SA-PPP.

# Bagian Kedua

## Pernyataan Telah Di-review

#### Pasal 16

- (1) Setiap UA-PBUN sebagai Entitas Pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan UA-PBUN Tahunan berupa LRA, Neraca, dan CALK yang disertai dengan pernyataan tanggung jawab dan pernyataan telah di-*review* sebagai pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di-*review* oleh aparat pengawasan intern.
- (3) *Review* sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil *review* berupa pernyataan telah di-*review*.
- (4) Pernyataan telah di-*review* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh aparat pengawasan intern.
- (5) Dalam hal aparat pengawasan intern belum melaksanakan *review* terhadap laporan keuangan yang telah disusun, pernyataan telah di-*review* dapat diubah menjadi pernyataan belum di-*review*.
- (6) Bentuk dan isi pernyataan telah di-*review* dan pernyataan belum di-*review* sebagaimana contoh yang ditetapkan dalam Modul SA-PPP

#### **BAB V**

#### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 17

(1) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011, pengembalian cicilan pokok pinjaman dan non-pokok pinjaman untuk transaksi berdasarkan NPPP yang ditandatangani sampai dengan tahun 2009 disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

- (2) Saldo investasi non-permanen yang berasal dari penerusan pinjaman per 31 Desember 2010 harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara pada bulan Januari 2011.
- (3) Berdasarkan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan reklasifikasi pencatatan dengan penambahan nilai aset lain untuk piutang penerusan pinjaman.

## **BAB VI**

## KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

- (1) SA-PPP dilaksanakan sesuai dengan Modul SA-PPP.
- (2) SA-PPP dilaksanakan paling lambat pada tahun 2010

## Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 20

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor /PMK.05/2010
tentang Sistem Akuntansi Dan
Pelaporan Penerusan Pinjaman

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu upaya untuk mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yaitu dengan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan penerusan pinjaman berkewajiban untuk melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan penerusan pinjaman berdasarkan Standar Akuntasi Pemerintahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pemerintahan. Pengertian akuntansi berdasarkan Peraturan Pemerintah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, adalah pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. Laporan yang berkualitas harus didukung oleh sistem akuntansi keuangan yang dapat diandalkan sehingga dapat memberikan informasi yang penting dan relevan kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas, perlu disusun modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP) yang merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN). Modul SA-PPP ini dijadikan pedoman bagi pihak yang diberikan amanat untuk penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan penerusan pinjaman. Penyusunan modul ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan penerusan pinjaman.

## B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Modul SA-PPP mencakup pengelolaan penerusan pinjaman yang meliputi penerusan pinjaman kepada BUMN, BUMD, Pemda dan penerima penerusan pinjaman lainnya yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

## C. Maksud

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan mengimplementasikan proses akuntansi penerusan pinjaman secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku (akuntabel).

## D. Tujuan

Tujuan Modul SA-PPP yaitu memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi penerusan pinjaman yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan penerusan pinjaman.

## E. Sistematika

Modul SA-PPP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN:

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Pengertian, Maksud, Tujuan, dan Sistematika.

#### BAB II AKUNTANSI PIUTANG PENERUSAN PINJAMAN:

Meliputi Definisi Piutang Penerusan Pinjaman, Klasifikasi Piutang Penerusan Pinjaman, Perlakuan Akuntansi Piutang Penerusan Pinjaman, Penyelesaian Piutang Penerusan Pinjaman Sebelum Jatuh Tempo, Tunggakan, dan Dokumen Sumber Piutang Penerusan Pinjaman.

BAB III BAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR PIUTANG PENERUSAN PINJAMAN:

Meliputi Bagan Akun Standar, Jurnal Standar Piutang Penerusan Pinjaman, dan Laporan Piutang Penerusan Pinjaman.

BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENERUSAN PINJAMAN:

Meliputi Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerusan Pinjaman.

BAB V SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENYELESAIAN PIUTANG PENERUSAN PINJAMAN:

Meliputi Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Penerusan Pinjaman.

BAB VI PELAPORAN PIUTANG PENERUSAN PINJAMAN DAN PEMBIAYAAN:

Meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## BAB VIISIMULASI JURNAL

Meliputi Simulasi Jurnal dan Laporan Piutang Penerusan Pinjaman.

**BAB VIIPENUTUP** 

## BAB II

## AKUNTANSI PIUTANG PENERUSAN PINJAMAN

## A. Definisi Piutang Penerusan Pinjaman

Piutang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal dari pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri kepada Pemda/BUMN/BUMD/penerima penerusan pinjaman lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah.

## B. Klasifikasi Piutang Penerusan Pinjaman

Klasifikasi Piutang Penerusan Pinjaman dalam modul ini adalah klasifikasi piutang penerusan pinjaman yang didasarkan pada penerima penerusan pinjaman yaitu BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah dan penerima penerusan pinjaman lainnya, dengan uraian sebagai berikut:

# 1. Piutang Penerusan Pinjaman kepada BUMN

Piutang penerusan pinjaman yang diberikan kepada badan usaha yang seluruh atau sebagaian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

# 2. Piutang Penerusan Pinjaman kepada BUMD

Piutang penerusan pinjaman yang diberikan kepada badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

## 3. Piutang Penerusan Pinjaman kepada Pemda

Piutang penerusan pinjaman yang diberikan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Piutang Penerusan Pinjaman kepada penerima penerusan pinjaman lainnya

Piutang penerusan pinjaman yang diberikan selain kepada BUMN, BUMD, atau Pemda.

## C. Perlakuan Akuntansi Piutang Penerusan Pinjaman

#### 1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah *cash towards accrual*. Basis kas merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas tersebut digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

## 2. Pengakuan Piutang Penerusan Pinjaman

Piutang dapat timbul pada saat tanggal penarikan yang tercantum dalam *Notice of Disbursement* (NOD) atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). NoD merupakan dokumen lain yang dipersamakan seperti *Withdrawal Aplication* (WA) dan *Debit Advice* (D/A) adalah dokumen realisasi penarikan pinjaman dan/atau hibah yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri (PPLN).

Piutang diakui pada saat:

- (4) Tanggal SP2D jika menggunakan mekanisme Pembiayaan Pendahuluan;
- (5) Tanggal SP2D jika menggunakan mekanisme Rekening Khusus;
- (6) Tanggal NOD jika menggunakan mekanisme Pembiayaan Langsung (*Direct Payment*)
- (7) Tanggal NOD jika menggunakan mekanisme *Letter of Credit* (L/C).

# 3. Pengukuran Piutang Penerusan Pinjaman

Piutang penerusan pinjaman dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi penarikan dana. Sedangkan piutang penerusan pinjaman Pemerintah dalam mata uang asing, dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi penarikan dana. Kurs merupakan rasio pertukaran dua mata uang. Penyajian piutang penerusan pinjaman dalam neraca digunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Selisih perhitungan pos piutang penerusan pinjaman dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

## Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar piutang penerusan pinjaman adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

## Perubahan Valuta Asing

Piutang penerusan pinjaman dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi.

Pada setiap tanggal neraca, pos piutang penerusan pinjaman dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan piutang penerusan pinjaman dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada neraca untuk piutang penerusan pinjaman yang berhubungan dengan ekuitas dana pada entitas pelaporan.

# 4. Penyajian dan Pengungkapan Piutang Penerusan Pinjaman

Piutang penerusan pinjaman harus disajikan di dalam neraca

sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang merupakan nilai buku piutang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah pelunasan piutang atau penambahan piutang dan dikurangi nilai penyisihan atas piutang raguragu. Sedangkan nilai nominal merupakan nilai piutang penerusan pinjaman pada saat transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada NoD. Penyajian dalam neraca dilakukan setelah disesuaikan dengan jumlah penyisihan piutang tidak tertagih.

Sedangkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan untuk penerusan pinjaman paling kurang mengungkapkan informasi mengenai jumlah saldo dan realisasi penerusan pinjaman yang diklasifikasikan berdasarkan sumber dana, jumlah saldo berdasarkan umur piutang, perjanjian restrukturisasi piutang, jumlah tunggakan berdasarkan debitur dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca.

Jumlah penyisihan piutang penerusan pinjaman tidak tertagih dihitung berdasarkan kebijakan persentase klasifikasi umur piutang yang dirinci sebagai berikut:

## a. Lancar (*Current*)

Pinjaman dikategorikan sebagai pinjaman lancar apabila kewajiban angsuran atas pinjaman tersebut dibayar tepat waktu dan tepat jumlah.

# b. Dalam Perhatian (Special Mention)

Pinjaman dikategorikan sebagai pinjaman dalam perhatian apabila kewajiban angsuran dibayar atas pinjaman tersebut melewati tanggal jatuh tempo antara 6 (enam) sampai 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo.

## c. Kurang Lancar (Substandard)

Pinjaman dikategorikan sebagai pinjaman kurang lancar apabila tunggakan kewajiban angsuran pokok dan/atau bunga/biaya lainnya yang umurnya antara 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo.

## d. Diragukan (*Doubtful*)

Pinjaman dikategorikan sebagai pinjaman diragukan apabila tunggakan kewajiban angsuran pokok dan/atau bunga/biaya lainnya yang umurnya antara 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo.

## e. Macet (*Loss*)

Pinjaman dikategorikan sebagai pinjaman macet apabila tunggakan kewajiban angsuran pokok dan/atau bunga/biaya lainnya yang umurnya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo.

## D. Penyelesaian Piutang Penerusan Pinjaman

Penghentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud dilakukan dengan cara membayar tunai (pelunasan) dan/atau melaksanakan suatu penyelesaian/perjanjian tertentu sehingga tagihan tersebut lunas/selesai.

Dalam hal jumlah pelunasan piutang (tunai) sama dengan nilai tercatat (*carrying value*), maka penyelesaian piutang penerusan pinjaman sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian piutang penerusan pinjaman secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah piutang

penerusan pinjaman dan ekuitas dana yang berhubungan.

Dalam hal jumlah pelunasan piutang (tunai) tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*), maka selain penyesuaian jumlah piutang penerusan pinjaman dan ekuitas dana yang berhubungan, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Untuk penyelesaian piutang penerusan pinjaman dalam mata uang asing dengan cara pembayaran tunai menggunakan kurs transaksi pada saat pembayaran. Penyelesaian pokok piutang penerusan pinjaman dengan cara pembayaran tunai dicatat dalam kelompok penerimaan pembiayaan.

## E. Tunggakan

Tunggakan adalah piutang penerusan pinjaman yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo. Jumlah tunggakan atas penerusan pinjaman harus diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang didasarkan atas daftar klasifikasi penerima penerusan pinjaman.

## F. Dokumen Sumber Penerusan Pinjaman

Dokumen sumber yang terkait dengan penerusan pinjaman adalah sebagai berikut:

No	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber	
1	Alokasi Anggaran	a. DIPA	
		b. Revisi DIPA	
		c. Estimasi Penerimaan	
2	Realisasi	a. SPM/SP2D/SP3	
		b. Notice of Disbursement	
		(NOD)	
		c. SSBP/dokumen lain yang	
		dipersamakan	

No	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber		
3	Pencatatan Piutang/ Investasi	a. Dokumen Piutang/Investasi		
	Non Permanen	Non Permanen		
1. 4	2. Dokumen	a. UU APBN		
	Pendukung	b. Perpres Rincian APBN		
	Lainnya	c. Naskah Perjanjian Penerusan		
		Pinjaman (NPPP)		
		d. Surat Persetujuan Penerusan		
		Pinjaman		
		e. Nota Debet/Nota Kredit		
		f. Nota Transfer/Nota		
		Pembebanan		
		g. Nota Debet Kredit Bank		
		Indonesia mengenai		
		pembebanan Rekening Dana		
		Pemerintah karena		
		pembukaan L/C (Nota		
		Pembukaan L/C).		
		h. Withdrawal Application		
		(WA)		
		i. Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri (SP2LN)		
		j. Rekening Koran Bank Indonesia		
		k. Dokumen Lainnya		

#### BAB III

# BAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR PIUTANG PENERUSAN PINJAMAN

## A. Bagan Akun Standar

Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. Pembentukan Bagan Akun Standar ini bertujuan untuk:

- 1. memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama;
- 2. meningkatkan kualitas informasi keuangan; dan
- 3. memudahkan pengawasan keuangan.

Akun (perkiraan) yang terkait dengan transaksi piutang penerusan pinjaman antara lain:

#### **AKUN NERACA**

AKUN ASET			
1	ASET		
11	ASET LANCAR		
15	ASET LAINNYA		
111	KAS DAN SETARA KAS		
151	Piutang Jangka Panjang		
1111	Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Rupiah		
1516	Piutang Penerusan Pinjaman		
11111	Kas di Bank Indonesia		
15161	Piutang Penerusan Pinjaman Jangka Panjang		
111111	Kas di Rekening BUN (502.000.000)		
151611	Piutang Penerusan Pinjaman Jangka Panjang		
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
21	INVESTASI NON PERMANEN		
211	Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah		
2111	Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah		
21111	Rekening Dana Investasi		
21112	Rekening Pembangunan Daerah		

AKUN EKUITAS DANA		
3	EKUITAS DANA	
31	EKUITAS DANA LANCAR	
311	Ekuitas Dana Lancar	
3111	SAL	
31111	SAL	
311111	SAL	
3112	SILPA	
31121	SILPA	
311211	SILPA	
3113	Cadangan Piutang	
31131	Cadangan Piutang	
311311	Cadangan Piutang	
32	EKUITAS DANA INVESTASI	
321	EKUITAS DANA INVESTASI	
3211	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	
32111	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	
321111	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	

AKUN PENDAPATAN		
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	
423	Pendapatan PNBP Lainnya	
4233	Pendapatan Bunga	
42331	Pendapatan Bunga	
423313	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman	
423319	Pendapatan Bunga Lainnya	
AKUN PEMBIAYAAN		
7	PEMBIAYAAN	
71	Penerimaan Pembiayaan	
711	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	
715	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	
7151	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	
71511	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	
715111	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda	

715112	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada BUMD		
715113	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN		
	Negeri kepada BOMN		
715114	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Non Pemerintah		
7152	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar		
7132	Negeri		
71521	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran Berjalan		
715211	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar		
	Negeri Tahun Anggaran Berjalan kepada Daerah		
715212	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar		
	Negeri Tahun Anggaran Berjalan kepada BUMD		
715213	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar		
	Negeri Tahun Anggaran Berjalankepada BUMN		
71522	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun		
	Anggaran Yang Lalu		
715221	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar		
715000	Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu kepada Daerah		
715222	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu kepada BUMD		
715223	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar		
113223	Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu kepada BUMN		
725	RDI/RPD		
7251	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri RDI/RPD		
72511	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		
725111	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda		
725112	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD		
725113			
725114	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN		
725114	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Non Pemerintah		
	Penerusan Pinjaman Luar Negeri		
72521	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan		
725211	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan kepada Daerah		
725212	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan kepada BUMD		
725213	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan kepada BUMN		
72522	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu		

725221	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu kepada Daerah		
725222	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu kepada BUMD		
725223	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu kepada BUMN		
AKUN DIPA			
423313	Estimasi Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman yang dialokasikan		
715	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman yang dialokasikan		
7151	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang dialokasikan		
71511	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang dialokasikan		
715111	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda yang dialokasikan		
715112	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD yang dialokasikan		
715113	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri Kepada BUMN yang dialokasikan		
715114	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Kepada Non Pemerintah yang dialokasikan		
7152	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang dialokasikan		
71521	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran Berjalan yang dialokasikan		
715211	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan kepada Daerah yang dialokasikan		
715212	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan kepada BUMD yang dialokasikan		
715213	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan kepada BUMN yang		

	dialokasikan
71522	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran Lalu yang dialokasikan
715221	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu kepada Daerah yang dialokasikan
715222	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu kepada BUMD yang dialokasikan
715223	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu kepada BUMN yang dialokasikan
725	Allotment Penerusan Pinjaman
7251	Allotment Penerusan Pinjaman Dalam Negeri RDI/RPD
72511	Allotment Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
725111	Allotment Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda
725112	Allotment Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD
725113	Allotment Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN
725114	Allotment Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Non Pemerintah
7252	Allotment Penerusan Pinjaman Luar Negeri
72521	Allotment Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan
725211	Allotment Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
725212	Allotment Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Berjalan
725213	Allotment Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
72522	Allotment Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu
725221	Allotment Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun

	Anggaran Yang Lalu	
725222	Allotment Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Yang Lalu	
725222	Allotment Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu	
725	Appropriation Penerusan Pinjaman	
7251	Appropriation Penerusan Pinjaman Dalam Negeri RDI/RPD	
72511	Appropriation Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	
725111	Appropriasi Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda	
725112	Appropriation Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD	
725113	Appropriation Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN	
725114	Appropriation Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Non Pemerintah	
7252	Appropriation Penerusan Pinjaman Luar Negeri	
72521	Appropriation Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan	
725211	Appropriation Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan	
725212	Appropriation Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Berjalan	
725213	Appropriation Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan	
72522	Appropriation Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu	
725221	Appropriation Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu	
725222	Appropriation Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Yang Lalu	
725222	Appropriation Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu	

Bagan Akun Standar ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan

tersendiri.

## B. JURNAL STANDAR

## TRANSAKSI PENERUSAN PINJAMAN

1. Pengakuan Piutang Penerusan Pinjaman

Piutang Penerusan Pinjaman merupakan piutang yang timbul akibat Pemerintah memberikan pinjaman kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya. Akun ini pada umumnya ada di unit yang berfungsi sebagai pengelola penerusan pinjaman, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

- 2. Pencatatan saldo piutang penerusan pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Saldo Penerusan Pinjaman disajikan sebagai bagian dari investasi untuk piutang yang berasal dari NPPP sebelum tahun 2009.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Piutang Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut:

Piutang RPD/RDI	XXXXX	
Diinvestasikan pada investasi jangka panjang		XXXXX

Untuk membukukan saldo awal penerusan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya.

b. Saldo Penerusan Pinjaman disajikan sebagai bagian dari aset lainnya untuk piutang yang berasal dari NPPP pada tahun 2009 dan setelah tahun 2009.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Piutang Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut:

Piutang Penerusan Pinjaman	XXXXX	
Diinvestasikan pada Aset Lain-Lain		XXXXX

Untuk membukukan saldo awal penerusan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya.

3. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya

Jurnal untuk mencatat Bagian Lancar Penerusan Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda/ penerima penerusan pinjaman lainnya adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	XXXXX	
	Bagian Lancar RDI/RPD	XXXXX	
	Cadangan Piutang		XXXXX

## 4. JURNAL DIPA

Jurnal untuk mencatat alokasi anggaran penerusan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Piutang dari BUN	XXXXX	
	Allotment Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN		XXXXX
	Allotment Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD		XXXXX
	Allotment Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda		XXXXX
	Allotment Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada penerima penerusan pinjaman lainnya		XXXXX

## 5. REALISASI – PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Penerusan Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya.

## Jurnal SAKUN

Jurnal untuk mencatat realisasi penerusan pinjaman kepada BUMN adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN	XXXXX	
	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD	XXXXX	
	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah	XXXXX	
	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada penerima penerusan pinjaman lainnya	XXXXX	
	Kas di Rekening BUN (502.000.000)		XXXXX

# Jurnal SAI ( Direktorat Sistem Manajemen Investasi)

# Jurnal pengeluaran pembiayaan

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN	XXXXX	
	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD	XXXXX	
	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah	XXXXX	
	3.Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada penerima penerusan pinjaman lainnya	4. XXXXX	
	Piutang dari BUN		XXXXX

# Jurnal korolari investasi

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	RDI/RPD	XXXXX	
	Penerusan Pinjaman	XXXXX	

Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	XXXXX
Diinvestasikan dalam aset lainnya	XXXXX

# 6. REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN UNTUK NPPP SEBELUM TAHUN 2009

Pengembalian Penerusan Pinjaman dari BUMN/BUMD/ Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya.

## Jurnal SAKUN

Jurnal untuk mencatat realisasi pengembalian penerusan pinjaman dari BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	RDI/RPD	XXXXX	
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN		XXXXX
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD		XXXXX
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah		XXXXX
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada penerima penerusan pinjaman lainnya		XXXXX

# Jurnal SAI (Direktorat Sistem Manajemen Investasi)

Jurnal untuk mencatat realisasi pengembalian penerusan pinjaman dari BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Hutang kepada BUN	XXXXX	

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN	XXXXX
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD	XXXXX
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah	XXXXX
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada penerima penerusan pinjaman lainnya	XXXXX

## Jurnal korolari investasi

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	XXXXX	
	RDI/RPD		XXXXX

## 7. REALISASI-PENERIMAAN PEMBIAYAAN-UNTUK NPPP SETELAH TAHUN 2009 DAN PENERIMAAN SETORAN TAHUN 2011

Pengembalian Penerusan Pinjaman dari BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya.

## Jurnal SAKUN

Jurnal untuk mencatat realisasi pengembalian penerusan pinjaman dari BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Kas di Rekening BUN (502.000.000)	XXXXX	
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		XXXXX

kepada BUMN	
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD	XXXXX
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah	XXXXX
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada penerima penerusan pinjaman lainnya	XXXXX

# Jurnal SAI (Direktorat Sistem Manajemen Investasi)

Jurnal untuk mencatat realisasi pengembalian penerusan pinjaman dari BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Hutang kepada BUN	XXXXX	
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN		XXXXX
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD		XXXXX
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah		XXXXX
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada penerima penerusan pinjaman lainnya		XXXXX

# Jurnal korolari investasi

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	XXXXX	
	Penerusan Pinjaman		XXXXX

# 8. Pendapatan Bunga berasal dari NPPP - sebelum tahun 2009 Jurnal SAKUN

Jurnal untuk mencatat realisasi pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	RDI/RPD	XXXXX	
	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman		XXXXX

## Jurnal SAI (Direktorat Sistem Manajemen Investasi)

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Hutang kepada BUN	XXXXX	
	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman		XXXXX

# 9. Pendapatan Bunga berasal dari NPPP – setelah tahun 2009 Jurnal SAKUN

Jurnal untuk mencatat realisasi pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Kas di Rekening BUN (502.000.000)	XXXXX	
	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman		XXXXX

# Jurnal SAI (Direktorat Sistem Manajemen Investasi)

Jurnal untuk mencatat realisasi pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Hutang kepada BUN	XXXXX	
	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman		XXXXX

## 10. Penghapusan Penerusan Pinjaman

Jurnal SAI (Direktorat Sistem Manajemen Investasi)

Jurnal untuk mencatat realisasi penghapusan penerusan pinjaman adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	XXXXX	
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	XXXXX	
	Penerusan Pinjaman		XXXXX
	RDI/RPD		XXXXX

# 11. Pencatatan Selisih Kurs Valuta Asing

Jurnal SAI (Direktorat Sistem Manajemen Investasi)

Jurnal untuk mencatat kenaikan ekuitas dana dari perubahan selisih kurs valuta asing adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Selisih kurs	XXXXX	
	Ekuitas Dana-Lancar		XXXXX

# 12. Pencatatan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

# Jurnal SAI (Direktorat Sistem Manajemen Investasi)

Jurnal untuk mencatat realisasi penyisihan piutang tak tertagih adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Cadangan Piutang	XXXXX	
	Penyisihan Piutang tak tertagih		XXXXX

# 13. Konversi Piutang Penerusan Pinjaman menjadi Penyertaan Modal Negara

# Pada BUMN/BUMD

# Jurnal SAI

Jurnal untuk mencatat realisasi konversi penerusan pinjaman adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Diinvestasikan pada investasi jangka panjang	XXXXX	
	Diinvestasikan pada Aset Lainnya		
	Piutang Penerusan Pinjaman		XXXXX
	RDI/RPD		XXXXX
Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	PMN pada BUMN	XXXXX	
	PMN pada BUMD		
	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang		XXXXX

# C. Bentuk Format LAPORAN REALISASI ANGGARAN

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI	% REAL
				DI ATAS	ANGGARAN
				(DI	
				BAWAH)	
1	2	3	4	5	6

Α	PENDAPATAN				
A	NEGARA DAN				
	HIBAH				
		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	1. Pendapatan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	Perpajakan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	000 000 000
	2. Pendapatan Negara	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	Bukan Pajak	000 000 000	000 000 000	000 000 000	000 000 000
	3. Pendapatan Hibah	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	JUMLAH	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	PENDAPATAN DAN		777.777.777		
	HIBAH				
В	BELANJA NEGARA				
D		000 000 000	000 000 000	000 000 000	000 000 000
	1. Belanja Pegawai	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	2. Belanja Barang	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	3. Belanja Modal	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	4. Pembayaran Bunga	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	Utang				
	5. Subsidi	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	6. Hibah	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	7. Bantuan Sosial	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	8. Belanja Lain-lain	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	JUMLAH BELANJA	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	NEGARA				
C	TRANSFER KE				
	DAERAH				
	1. Transfer Dana	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	Perimbangan				
	2. Transfer Dana	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	Otonomi Khusus				
	dan Penyesuaian				
	-	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
D	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN				
	DALAM NEGERI	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	(NETO)	,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,
	a. Perbankan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	Dalam Negeri				
	b. Non Perbankan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	Dalam Negeri		777.777.777		
	(Neto)				
	(11010)				
	2. PEMBIAYAAN				
	LUAR NEGERI				
	(NETO)	000 000 000	000 000 000	000 000 000	000 000 000
	a. Penarikan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	Pinjaman Luar	000 000 000	000 000 000	000 000 000	000 000 000
	Negeri	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	b. Pembayaran				

Cicilan Pokok	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
Utang Luar				
Negeri				
JUMLAH	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
PEMBIAYAAN				

# Catatan:

Non Perbankan dalam negeri termasuk:

Jumlah dari penerusan pinjaman dikurangi cicilan pengembaliaannya.

# D. Bentuk Format LAPORAN REALISASI PEMBIAYAAN

Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN	xxx.xxx
Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD	xxx.xxx
Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemda	xxx.xxx
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN	(xxx.xxx)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD	(xxx.xxx)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda	(xxx.xxx)
Non Perbankan yang berasal dari Penerusan Pinjaman	xxx.xxx

E. Bentuk Format LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

				REALISASI			
KODE	UKALAN	ANGGARAN	JUMLAH S/D	TRIWULAN	JUMLAH S/D	%REALISASI ANGGARAN	SISA ANGCARAN
			IRIWULAN VANCTATT	Z	TRIWULAN		
-	2	r.	7777	i Iu	ی ج	7	, «c
	PUMBIAYAAN DALAM	30	666,666,666	666'666'666	666,666,666	666,666,666	666.666.666
×	NEGERI (NETO)	666 666 666	666,000,000	999,444,999	666,666,666	655 556 666	666 666 666
XX	Perbankan Dalam Negeri	666,666,066					
	Non Perbankan Dalam						
	Negeri (Neto)						
	JUMLAH PEMBIAYAAN	COCC COD 1810	(XIO 000 1XX)		IXIO ODD CEIO		
	DALAM NEGERI NETO	777,000,000	999.999.999		7 666,666,666 666,666,666	7. 999,555,559 8	8. 999,999,999

	-	SISA	•
		JUMLAH XREALISASI SISA S/D ANGGARAN ANGGARAN RIWITI AN	
JRI	MBIAYAAN	JUMLAH S/D TRIWIII AN INI	,
Bentak Format LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	VERIMAAN PE	TRIWULAN INI	ı
	RFALISASI PERNERIMAAN PEMBIAYAAN	ANGGARAN JUMLAHS/D TRIWULAN YANGTALU	
		ANGGARAN	
12 LAPORAN REALISASI ANGGARA		URAIAN	
Bentak Forn		KODE	

* X X XX	1 JKTUTSAR MENURUT PROGRAM Uraian Sumber Dana Uraian Eungsi Uraian Program Jumlah Sub Fungsi xx Jumlah Sub Fungsi xx Jumlah Sumoser Dana xx	568-566-566 668-666-566 668-666-566 668-666-566	666 666 666 666 666 666 666 666 666	656 666 666 656 666 666 656 666 666 656 666 66	666'666'666 666'666'666 666'666'666	665'666'666 665'666'666 665'666'866	666'666'666 666'666'666 666'666'666 666'666'666
	JUMLATI PENFRIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI NETO	666-666-666	666,666,666	696,886,866	666'666'656	666'666'666	666.666.666
	II. IKHTISAR PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)						
۲	Uratan Sub Kelompok	666'666'666	666,666,666	666 666 666	666 666 666	665 666 666	566,666,666
CXXXX	Uraian MAP	666 666 666	666,666,666	666 666 666	666 666 666	999,999,999	566 566 666
CCCCC	Uraian MAP	666,846,999	666 666 666	666 666 666	666 666 666	666,666	566 666 666
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI NETO	666,000,000	999,999,999	999,999,999	666,666,666	999,999,999	666 666 666

G. Bentuk Format LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGFRI

			V.IN	REALISMA BELANIA		10 min 1 min	V - 241.0
KODE	URAIAN	ANGGARAN	JUMEATIS/D TRIWULAN YANG LALU	TRIWULAN INI	JUMITALIS/19 TRIWILLAN INI	ANCCARAN	SISA
	2	m	₩	יי	9	۲.	ć
	I IKHTISAR MENURUT PROGRAM						
×	Uraian Sumber Dana						
××	Craian Fungsi	999,999,999	666,666,659	666 665 665	505 556 666	666 666 666	606 556 556
ž	Uraian Bub Pungsi	505 050 566	high right copp	666 666 666	000 500 hhh	één éon och	600 000 656
XXXX	Uratan Procrem	556 566 566	hhh hhh coo	666,665,665	565 556 hhh	onn con con	666 566 556
	Tumlah Sub Fungsi xx	500 000 006	666,000,000	666,066,066	666 Séc 666	richi doni odn	666 666 656
	humlah Fungsi vy						
	Jumlah Sander Dana xx						
	JUMILAH PEMBIAYAAN DALAM NEGERI NETO	966,000,000	999,999,999	999,999,999	966,356,000	099,099,099	666.556.000
	II. IKITISAR PENGLULARAN						
	PEMBLAYAAN DALAM VIXERE						
	(NEIO)						
XX	Uraku Sab Kelempek	ded dehichh	666,000,000	006006000	505 585 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50	999,999,999	600 300 55h
XXXXXX	Uraise MAK	Sociochicth	666,000,000	0060000000	900,980,000	999,989,989	600,000,000
XXXXXX	Uraian MAK	Sociosini sinh	999,990,999	999,999,999	666,956,000	666,666,666	666,666,666
	JUNI AD PROGEDARAN PEMBIAYAAN DALAM MEGERI NETO	ödd den ben	656 H66 Inda	566,060,060	668356666	rieni den den	600/00/666

# H. NERACA

Aset	XXX.XXX	Kewajiban	XXX.XXX
Kas di Rek. BUN	XXX.XXX	Utang Luar Negeri	XXX.XXX
Persediaan	XXX.XXX		
Piutang:			
- Bagian Lancar Penerusan	XXX.XXX		
Pinjaman kepada Perusahaan			
Negara/Perusahaan			
Daerah/Pemda			
Investasi Jangka Panjang:			
- Penerusan Pinjaman Luar		Ekuitas Dana	
Negeri kepada BUMN	XXX.XXX	SAL	XXX.XXX
- Penerusan Pinjaman Luar		Ekuitas Dana Lancar:	XXX.XXX
Negeri kepada BUMD	XXX.XXX	a. Cadangan Piutang	XXX.XXX
- Penerusan Pinjaman Luar			
Negeri kepada Pemda	XXX.XXX		
Aset lain-lain:		Ekuitas Dana Investasi:	
- Penerusan Pinjaman Luar		a. Diinvestasikan pada aset lain-	
Negeri kepada BUMN	XXX.XXX	lain	XXX.XXX
- Penerusan Pinjaman Luar	ΛΛΛ.ΛΛΛ	b. Dana yang harus disediakan	<b>ЛЛЛ.ЛЛ</b> Л
Negeri kepada BUMD	XXX.XXX	untuk pembayaran utang	(xxx.xxx)
- Penerusan Pinjaman Luar	ΛΛΛ.ΛΛΛ	jangka panjang	(^^^
Negeri kepada Pemda	XXX.XXX	b. Diinvestasikan dalam Investasi	
1 togott kopada 1 ettida	AAA.AAA	Jangka Panjang	XXX.XXX
		Jangka i anjang	AAA.AAA

### **BAB IV**

## SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PIUTANG

Dalam bagian berikut ini akan digambarkan rangkaian sistem dan prosedur akuntansi dari berbagai transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan piutang untuk menghasilkan *output* berupa informasi atau laporan piutang yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan untuk menangani transaksi piutang, yaitu:

## A. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan

Menteri Keuangan menetapkan pinjaman luar negeri yang akan diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya. Pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) yang paling kurang memuat:

- 1) sumber dan jumlah dana;
- 2) peruntukan;
- 3) persyaratan pinjaman;
- 4) penarikan dana;
- 5) penggunaan dana;
- 6) pembayaran kembali;
- 7) monitoring dan evaluasi;
- 8) pelaporan perkembangan fisik dan keuangan; dan
- 9) sanksi.

Selain hal tersebut di atas, NPPP dilampiri jadwal pembayaran kewajiban yang dibuat berdasarkan asumsi bahwa plafon pinjaman ditarik seluruhnya. Dalam hal plafon tidak ditarik seluruhnya, sebelum atau sampai dengan *closing date* maka Menteri Keuangan (atas permohonan BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya) setelah mendapat persetujuan dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri:

- 1) menerbitkan persetujuan penurunan plafon dan melakukan amandemen NPPP;
- 2) menerbitkan surat pembatalan NPPP dalam hal BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya tidak akan melanjutkan pinjaman.

Berdasarkan amandemen NPPP atau surat pembatalan tersebut, Direktorat Sistem Manajemen Investasi mengoreksi jadwal pembayaran kewajiban. Jadwal tersebut dilampirkan pada NPPP dan menjadi dasar pencatatan dan pelaporan perjanjian tersebut.

Berdasarkan NPPP, pengguna dana penerusan pinjaman (BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya) mengajukan Rencana Pembiayaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Pembiayaan Tahunan (RPT) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman (Kuasa PA-PP). RPK merupakan dokumen yang memuat jumlah pembiayaan kegiatan selama masa pembangunan kegiatan. Sedangkan RPT merupakan dokumen yang memuat pembiayaan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana Pembiayaan Kegiatan. Berdasarkan RPK dan RPT dimaksud, Kuasa PA-PP membuat Rencana Kerja Anggaran yang menjadi dasar penyampaian rencana alokasi dana kepada Direktur Jenderal Anggaran, untuk selanjutnya Direktur Jenderal Anggaran menetapkan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK). Berdasarkan SAPSK dimaksud, Kuasa PA-PP menyampaikan

konsep DIPA-PP kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Yang Diteruspinjamkan Kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah.

Untuk pinjaman yang diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya, jumlah atau bagian dari jumlah pinjaman yang dimuat dalam NPPP dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya wajib melakukan pembayaran kembali atas penerusan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam NPPP. Mata uang yang digunakan dalam perjanjian penerusan pinjaman dapat dalam bentuk mata uang Rupiah atau mata uang asing.

Pengeluaran pembiayaan dilakukan dengan melakukan penarikan atas pinjaman yang diteruspinjamkan melalui NPPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Mekanisme Penarikan Dana

- a. Pembayaran Langsung, tahapan pelaksanaannya, yaitu:
  - 1) BUMN/Pemda sebagai Pengguna Dana mengajukan permintaan penarikan kepada Kuasa PA-PP dengan melampirkan dokumen dan pendukung lainnya serta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
  - 2) Kuasa PA-PP mengajukan Surat Permintaan Penerbitan APD-PL dan menyampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI;
  - 3) KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan APD PL/WA dan menyampaikan kepada PPHLN;

- 4) Atas dasar APD PL, sesuai ketentuan yang disepakati dalam NPPHLN:
  - i. Rekanan menerima pembayaran langsung dari PPHLN;
  - ii. Pemerintah Daerah menerima pembayaran dari PPHLN ke Rekening Kas Daerah, selanjutnya Pemerintah Daerah melakukan pembayaran kepada pihak rekanan paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- 5) Atas setiap transaksi pembayaran tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (Ditjen Pengelolaan Utang) c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen menerima *Notice of Disbursement* (NOD) atau dokumen lain yang dipersamakan dari PPHLN;
- 6) Ditjen Pengelolaan Utang menyampaikan *copy* NOD ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 7) Atas dasar NOD atau dokumen lain yang dipersamakan, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP3-PP serta mengirimkannya kepada Kuasa PA-PP, Bank Indonesia dan Pengguna Dana.
- b. Letter of Credit (L/C), tahapan pelaksanaannya yaitu:
  - 1) Pengguna dana penerusan pinjaman mengajukan permintaan penarikan dengan melampirkan Kontrak PBJ serta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak kepada Kuasa PA-PP;
  - 2) Kuasa PA-PP mengajukan Surat Permintaan penerbitan SKP yang memerlukan pembukaan L/C kepada KPPN Khusus Jakarta VI dengan melampirkan Kontrak PBJ;

- 3) Berdasarkan Surat Permintaan Penerbitan SKP, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SKP atas nama pengguna dana penerusan pinjaman dan mengirimkannya kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kuasa PA-PP, dan pengguna dana penerusan pinjaman;
- 4) Berdasarkan SKP, Pengguna dana pinjaman penerusan memberitahukan kepada rekanan/importir untuk mengajukan pembukaan L/C. Selanjutnya rekanan/importir mengajukan permintaan pembukaan L/C kepada BANK INDONESIA atau Bank dengan melampirkan Kontrak PBJ dan daftar barang yang akan diimpor (master list) yang telah disetujui Pengguna dana penerusan pinjaman serta dokumen pendukung lainnya yang diatur oleh BANK INDONESIA:
- 5) Atas dasar SKP dan permintaan L/C dari rekanan/importir, BANK INDONESIA atau Bank membuka L/C pada bank koresponden dan nilai L/C tidak boleh melebihi nilai SKP. BANK INDONESIA atau Bank mengirimkan tembusan atas dokumen pembukaan L/C tersebut kepada KPPN Khusus Jakarta VI dan Ditjen Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen;
- 6) Atas dasar L/C yang telah dibuka, BANK INDONESIA atau Bank mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat pernyataan kesediaan melakukan pembayaran (*letter of commitment*) kepada PPHLN, kecuali jika L/C dibuka pada bank PPHLN;
- 7) Sebagai pemberitahuan realisasi pencairan L/C, Ditjen Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dan BANK

- INDONESIA atau Bank menerima NoD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dari PPHLN;
- 8) Ditjen Pengelolaan Utang menyampaikan *copy* NOD kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 9) Berdasarkan dokumen realisasi L/C yang diterima dari bank koresponden, Bank Indonesia atau Bank menerbitkan Nota Disposisi sebagai realisasi L/C dan menyampaikan tembusannya kepada KPPN Khusus Jakarta VI dan Pengguna dana penerusan pinjaman;
- 10) Berdasarkan Nota Disposisi Bank Indonesia atau Bank, Bank Indonesia membukukan *ekuivalen* Rupiah ke dalam Rekening Kas Negara dengan menerbitkan Nota Debet/Kredit sebagai realisasi pencairan L/C dan menyampaikan tembusannya kepada KPPN Khusus Jakarta VI;
- 11) Atas dasar SKP, Nota Disposisi L/C dan Nota Debet/Kredit, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan dan membukukan SP3 pada tahun anggaran berjalan sebagai realisasi APBN dan menyampaikannya kepada PA/Kuasa PA.

# c. Rekening Khusus

- 1) Atas dasar NPHLN, Ditjen Perbendaharaan membuka rekening khusus pada Bank Indonesia atau Bank;
- 2) Pengguna dana penerusan pinjaman mengajukan permintaan penarikan dengan dilampiri dokumen lainnya yang ditetapkan oleh PPHLN serta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
- 3) Atas permintaan Kuasa PA-PP, Ditjen Perbendaharaan mengajukan permintaan pengisian dana awal yang ditempatkan pada rekening

- khusus (*initial deposit*) kepada PPHLN untuk kebutuhan pembiayaan selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam NPPHLN;
- 4) Kuasa PA-PP mengajukan SPM atau SPP SKM rekening khusus L/C dengan dilampiri dokumen pendukung yang ditetapkan oleh PPHLN kepada KPPN Khusus Jakarta VI;
- 5) Berdasarkan SPM atau SPP SKM rekening khusus L/C, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP2D atau SKM Reksus L/C dan menyampaikan kepada Kuasa PA-PP, BANK INDONESIA, dan Pengguna dana penerusan pinjaman;
- 6) Atas dasar SP2D, Bank Indonesia atau Bank melakukan pembebanan kepada rekening khusus;
- 7) Berdasarkan SKM Reksus L/C, Pengguna dana penerusan pinjaman memberitahukan kepada rekanan untuk membuka L/C di BANK INDONESIA atau Bank dengan melampirkan KPBJ;
- 8) BANK INDONESIA atau Bank membuka L/C yang tidak melebihi nilai SKM Reksus L/C pada bank koresponden dengan tembusan dokumen pembukaan L/C disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI dan Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen Ditjen Pengelolaan Utang;
- 9) Atas dasar tagihan dari bank koresponden, BANK INDONESIA atau Bank membenani Reksus untuk melakukan pembayaran kepada bank koresponden, sesuai ketentuan yang disepakati dalam NPPHLN untuk diteruskan;

- i. Kepada pemasok;atau
- ii. Ke Rekening Kas Daerah, untuk selanjutnya paling lambat 2 (dua) hari kerja Pemerintah Daerah membayarkan kepada pihak rekanan. Untuk pengisian kembali reksus, Ditjen Perbendaharaan mengajukan WA kepada Ditjen Pengelolaan Utang c.q. Dit. PHLN dengan dilampiri dokumen pendukung sebagaimana yang disyaratkan dalam NPHLN;
- 10) Ditjen Pengelolaan Utang dan BANK INDONESIA menerima NOD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Dit. PHLN sebagai realisasi penarikan pinjaman.

# d. Pembiayaan Pendahuluan

- 1) Berdasarkan NPHLN atau NPPP dan dokumen anggaran berlaku, PA/KPA mengajukan bukti-bukti pengeluaran pembiayaan pendahuluan dan penggunaan uang kepada KPPN;
- 2) Atas dasar bukti pengeluaran tersebut pada butir 4.2.1 dan dokumen pendukung sebagaimana disyaratkan oleh Ditjen Pengelolaan Utang c.q. Dit. PHLN, KPPN mengajukan APD kepada Dit. PHLN;
- 3) Ditjen Pengelolaan Utang PU, KPPN, dan BANK INDONESIA menerima NOD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Dit. PHLN untuk keuntungan rekening BUN atau Rekening Kas Negara atau rekening PPP;
- 4) Atas dasar NoD sebagaimana dimaksud, KPPN ditunjuk menerbitkan SP3 dan mengirimkannya kepada PA/Kuasa PA untuk bahan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);

5) NoD pada Pembayaran Langsung, *Letter of Credit* (L/C), Pembiayaan Pendahuluan dianggap sebagai pembebanan piutang. Sedangkan pada Rekening Khusus didasarkan pada SP2D yang memebebani *Initial Deposit*. Pembebanan piutang tersebut dapat berupa rupiah dan valas.

## 2. Mekanisme Penatausahaan

# 1) Pembebanan Pokok Pinjaman

Penatausahaan atas penarikan dana penerusan pinjaman dilakukan berdasarkan dokumen sumber yang berupa NoD atau Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya, dilakukan perhitungan kewajiban pembayaran pokok yang harus dibayar pada tiap-tiap tanggal jatuh tempo sesuai dengan NPPP.

# 2) Pembebanan Bunga

Bunga dikenakan atas *outstanding* pokok pinjaman. Pada NPPP, bunga dinyatakan dalam suatu persentase dalam 1 (satu) tahun yang dikenakan oleh Pemerintah kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya atas suatu penerusan pinjaman. Untuk mendapatkan tingkat bunga pada tiap jatuh tempo maka diperhitungkan hari bunga yang merupakan selisih antara suatu jatuh tempo dengan jatuh tempo sebelumnya. Hari bunga tersebut dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun yang ditentukan dalam NPPP.

Formulasi perhitungan bunga adalah sebagai berikut:

i) Menghitung outstanding penerusan pinjaman;

Outstanding dihitung berdasarkan pokok penerusan pinjaman keseluruhan, yang berasal dari penarikan pokok penerusan

pinjaman ditambah dengan kapitalisasi bunga dan/atau biaya lainnya, dikurangi dengan pokok yang telah jatuh tempo.

- ii) Menghitung hari bunga;
- iii) Menghitung bunga.

Contoh Penghitungan Pembebanan Bunga.

Suatu NPPP bertanggal 1 Januari 2001 mempunyai plafon USD1,000,000.00 dengan umur pinjaman 7 tahun masa tenggang 2 tahun, tingkat bunga 5% dan masa pembayaran pokok dan bunga per tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Denda dikenakan 2% di atas tingkat suku bunga. Sesuai dengan formulasi di atas penghitungan bunga dapat di hitung berdasarkan tabel dibawah ini:

Tgl jatuh tempo pembayaran cicilan pokok	Hari bunga	Outstanding	Hutang pokok Jatuh Tempo	Bunga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Jan 01		1.000.000		
1 Jul 01	181			
1 Jan 02	184			
1 Jul 02	181			

1 Jan 03	184			
1 Juli 03	181	1.000.000	100.000	25.138,89
1 Jan 04	184	900.000	100.000	23.000,00
1 Juli 04	182	800.0	100.00	20.222,
1 0011 01	102	00	0	22

## 3)Pembebanan Biaya Lainnya

Biaya lainnya merupakan biaya yang dibebankan Pemerintah kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya, tidak termasuk bunga dan pokok pinjaman, yang timbul akibat:

- a. Pemberian sanksi atas keterlambatan/tertunggaknya pembayaran kewajiban (denda);
- b. Pembebanan kembali kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya atas biaya-biaya yang dikenakan pemberi pinjaman luar negeri kepada Pemerintah;
- c. Pengenaan biaya tertentu kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya berdasarkan NPPP.

Salah satu jenis biaya lainnya adalah denda. Pada NPPP, denda dinyatakan dalam suatu persentase dalam satu tahun yang kenakan atas tunggakan dan/atau keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya. Untuk mendapatkan tingkat denda pada tiap jatuh tempo maka diperhitungkan hari denda yang dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun sebagaimana ditentukan dalam NPPP.

Formulasi perhitungan denda adalah sebagai berikut:

- i. menghitung tunggakan komponen perhitungan yang dikenakan denda;
- ii. menghitung hari denda;
- iii. menghitung denda.
- B. Transaksi Penerimaan Pembiayaan, Pendapatan Bunga dan Biaya Lainnya

Pengembalian penerusan pinjaman yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya merupakan penerimaan Negara dari pelunasan piutang yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pendapatan bunga dan biaya lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan pada NPPP. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahuntahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya memindahbukukan pembayaran piutang penerusan pinjaman ke Rekening Dana Investasi (RDI) atau Rekening Pembangunan Daerah (RPD) atau Rekening Kas Umum Negara (KUN). Bentuk mata uang serta nama dan nomor rekening tujuan diatur dalam NPPP atau dokumen lainnya. Pembayaran yang dilakukan meliputi akumulasi dari satu atau lebih komponen perhitungan. Komponen tersebut diklasifikasikan pada penerimaan angsuran pokok pinjaman yang merupakan penerimaan pembiayaan serta penerimaan bunga dan biaya lainnya yang merupakan PNBP dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penerimaan Angsuran Pokok Pinjaman.

Setiap Perjanjian Penerusan Pinjaman mencantumkan tanggal jatuh tempo angsuran pokok pinjaman sehingga dapat diketahui berapa kali BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya harus mengangsur pokok pinjaman.

- a. Dalam NPPP ditetapkan tanggal dan besarnya tiap-tiap angsuran pokok pinjaman. Berdasarkan realisasi penarikan pinjaman dilakukan perbandingan antara pokok pinjaman yang telah ditarik dengan jumlah plafon pinjaman yang telah ditetapkan dalam NPPP.
  - a.1. Apabila kedua jumlah tersebut sama, maka ketentuan mengenai besarnya tiap-tiap angsuran pokok pinjaman pada tiap tanggal jatuh tempo tetap berlaku. Contoh:
    - Plafon pinjaman US\$1,000,00 dan jumlah realisasi penarikan penerusan pinjaman US\$1,000.00, besarnya tiap angsuran adalah dibagi secara prorata dari jumlah realisasi penarikan penerusan pinjaman sesuai dengan NPPP.
  - a.2. Apabila jumlah plafon pinjaman lebih besar dari jumlah realisasi penarikan pinjaman, maka perlu dilakukan perubahan NPPP.

#### Contoh:

Plafon pinjaman US\$1,00000- dan jumlah realisasi penarikan penerusan pinjaman US\$850.00- besarnya tiap angsuran adalah dibagi secara prorata dari jumlah realisasi penarikan penerusan pinjaman sesuai dengan NPPP. Untuk selisih antara plafon pinjaman dan jumlah realisasi penarikan penerusan pinjaman diperlakukan sesuai dengan NPPP.

b. Dalam hal terjadi kewajiban untuk membayar angsuran pokok pinjaman telah jatuh tempo dalam masa penarikan, maka penetapan

besarnya angsuran pokok pinjaman pada jatuh tempo sesudah *closing date* dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Untuk Perjanjian Penerusan Pinjaman yang telah menetapkan tanggal dan besarnya angsuran pokok pinjaman pada tiap-tiap jatuh tempo, maka penetapan besarnya angsuran pokok pinjaman pada tanggal-tanggal jatuh tempo sesudah suatu *closing date* adalah sebagai berikut:
  - i. Dalam hal seluruh jumlah realisasi penarikan pinjaman dalam valuta asing sama dengan plafon pinjaman dalam valuta asing.
     Plafon pinjaman US\$1,000.00 dengan ketentuan bahwa pokok pinjaman dibayar kembali dalam 10 (sepuluh) kali angsuran pokok pinjaman pada masing-masing tanggal jatuh tempo adalah US\$100.00
  - ii. Dalam hal jumlah seluruh realisasi penarikan pinjaman dalam valuta asing lebih kecil dari pada plafon pinjaman dalam valuta asing.
    - a) Plafon pinjaman US\$1,000.00 dengan ketentuan bahwa pokok pinjaman dibayar kembali dalam sepuluh kali angsuran dan besar angsuran pokok pinjaman pada masing-masing tanggal jatuh tempo adalah US\$100.00 Jumlah realisasi penarikan pinjaman sebelum jatuh tempo pembayaran adalah US\$700.00. Sehingga jumlah pembayaran angsuran pokok pinjaman yang harus dibayarkan adalah sebesar 10 (sepuluh) kali angsuran pokok pinjaman dari jumlah realisasi pinjaman sebelum jatuh tempo.

- b)Penarikan sisa plafon pinjaman sebesar US\$300.00 dilakukan setelah jatuh tempo angsuran pokok pinjaman dapat dilakukan setelah adanya perpanjangan masa penarikan dan jadwal pembayaran angsuran pokok atas sisa dana tersebut pada NPPP. Jumlah pembayaran angsuran pokok pinjaman yang harus dibayarkan adalah sebesar 10 (sepuluh) kali angsuran pokok pinjaman dari jumlah realisasi pinjaman setelah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan dalam NPPP.
- 2) Untuk perjanjian penerusan pinjaman yang tidak menetapkan besarnya angsuran pokok pinjaman pada tiap tanggal-tanggal jatuh tempo yang berikutnya ditentukan dengan membagi secara prorata saldo pinjaman dengan jumlah kali angsuran yang masih harus dilakukan.
- 3) Dalam hal jumlah realisasi penarikan pinjaman dalam valuta asing setelah terjadinya perpanjangan masa penarikan sama ataupun lebih kecil dari pada plafon pinjaman, cara perhitungan besarnya angsuran hutang pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo berikutnya tetap sama.
  - i. Contoh dalam hal jumlah seluruh realisasi penarikan pinjaman dalam valuta asing sama dengan Plafon pinjaman US\$1,000.00 dengan ketentuan bahwa pokok pinjaman dibayar kembali dalam sepuluh kali angsuran pro rata.
  - ii. Contoh dalam hal jumlah seluruh realisasi penarikan pinjaman dalam valuta asing lebih kecil daripada plafon pinjaman.

- a) Plafon pinjaman US\$1,000.00 dengan ketentuan bahwa pokok pinjaman dibayar kembali dalam sepuluh kali angsuran prorata.
- b)Jumlah realisasi penarikan pinjaman sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran pokok pinjaman I adalah US\$700.00.
- c) Penarikan sisa plafon pinjaman sebesar US\$300.00 dilakukan setelah jatuh tempo angsuran pokok pinjaman kedua. Besarnya angsuran pokok pinjaman pada jatuh tempo 1 dan 2 dibagi secara pro rata sesuai dengan NPPP.

Berdasarkan metode perhitungan besarnya tiap-tiap angsuran pokok pinjaman dengan cara-cara seperti tersebut di atas, pembayaran kewajiban BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya diterima selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo. BUMN/BUMD/Pemda/penerusan pinjaman lainnya mengirimkan salinan bukti pemindahbukuan pembayaran kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi.

# 2. Pendapatan Bunga dan biaya lainnya.

Pendapatan bunga merupakan arus kas masuk yang diterima oleh Pemerintah dari aktivitas pemberian penerusan pinjaman. BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya memindahbukukan pembayaran bunga dan/atau biaya lainnya ke RDI atau RPD atau Rekening KUN sesuai NPPP. Selanjutnya pembayaran bunga tersebut akan dicatat dan dialokasikan oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi.

Selain memperoleh pendapatan bunga, Pemerintah memperoleh pendapatan lainnya dari pendapatan lainnya yang timbul sesuai dengan

NPPP sehubungan dengan penerusan pinjaman. Pendapatan lainnya terdiri dari antara lain pendapatan denda yang merupakan arus kas masuk yang diterima oleh Pemerintah apabila debitur tidak memenuhi kewajiban tepat waktu dan/atau tepat jumlah.

Apabila terjadi penerimaan pembayaran yang melebihi kewajiban yang seharusnya diterima pada suatu jatuh tempo dan tidak terdapat kesepakatan dan/atau persetujuan penyelesaian piutang penerusan pinjaman, maka kelebihan tersebut dianggap sebagai pembayaran pada jatuh tempo berikutnya. Selisih lebih pembayaran tersebut dicatat sebagai pendapatan bunga lainnya dan dikoreksi pada jatuh tempo berikutnya mengalokasikannya sesuai dengan NPPP. Dalam BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya memiliki lebih dari 1 (satu) perjanjian penerusan pinjaman dan menghendaki kelebihan pembayaran tersebut pada 1 (satu) perjanjian dikompensasikan ke perjanjian lainnya, maka kompensasi tersebut dapat dilakukan selama perjanjian yang mengkompensasi dan dikompensasi memiliki rekening pembayaran yang sama. Apabila perjanjian penerusan pinjaman tersebut tidak memiliki rekening pembayaran yang sama maka kompensasi penerusan pinjaman dimaksud disertai dengan pembayaran atas pemindahbukuan dari rekening pembayaran yang mengkompensasi kepada rekening pembayaran yang dikompensasi. Dalam hal terdapat penerimaan yang tidak teridentifikasi pihak yang melakukan pembayaran dan/atau perjanjian pinjamannya yang menjadi tujuan pembayaran maka penerimaan tersebut dikategorikan sebagai Pendapatan Bunga Lainnya dan dikoreksi apabila pembayaran tersebut telah teridentifikasi.

Untuk mendukung keakuratan data baik penerimaan maupun pengeluaran, perlu dilakukan rekonsiliasi dengan unit/instansi terkait secara berkala setiap bulan yaitu rekonsiliasi pengeluaran atas laporan keuangan dengan KPPN Khusus setiap bulan dan rekonsiliasi penerimaan atas laporan keuangan dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Rekonsiliasi tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

# BAB V SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENYELESAIAN PIUTANG PENERUSAN PINJAMAN

# A. Tanggal Acuan Perhitungan Penyelesaian Piutang Negara (Cut Off Date)


Cut-off Date merupakan tanggal untuk memisahkan pinjaman yang memenuhi syarat untuk dijadwalkan. Perhitungan Cut Off Date dilakukan untuk mendapatkan nilai pinjaman dalam rangka restrukturisasi yang akan datang. Dalam hal-hal tertentu, tunggakan-tunggakan pinjaman dapat ditunda untuk jangka pendek dalam persetujuan restrukturisasi.

Tanggal yang ditetapkan sebagai *cut-off* berbeda pada setiap peraturan penyelesaian piutang. Pada penyelesaian piutang pada BUMN, tanggal *cut-off* disepakati dalam berita acara. Sedangkan pada restrukturisasi pinjaman PDAM dan Pemda, tanggal *cut-off* ditetapkan sesuai dengan tanggal ditetapkannya peraturan terkait.

Terdapat dua cara perhitungan Cut Off Date:

1. perhitungan *cut-off* posisi hak tagih Pemerintah atas penerusan pinjaman dan pinjaman kepada BUMN

Metode perhitungan *cut-off* posisi hak tagih Pemerintah dapa digambarkan sebagai berikut:




Hak tagih posisi *cut-off* merupakan akumulasi dari pokok, bunga dan biaya lainnya yang masih harus dibayar serta pokok belum jatuh tempo. Perhitungan ini memasukkan bunga akrual (bunga yang dihitung secara harian dan belum dinyatakan jatuh tempo) ke dalam posisi *Cut Off Date*.

Piutang hutang pokok dihitung sampai posisi jatuh tempo terakhir sebelum *Cut Off Date*. Sedangkan piutang bunga dan piutang lainnya (termasuk denda) dihitung sampai dengan posisi *cut-off*. Pada

penyelesaian piutang penerusan pinjaman BUMN, posisi *Cut Off Date* kewajiban dikelompokkan menjadi dua komponen yaitu kewajiban pokok dan kewajiban lainnya. Kewajiban pokok merupakan pokok yang berasal dari penarikan dan kapitalisasi bunga dan/atau biaya lainnya. Sedangkan kewajiban lainnya adalah kewajiban yang merupakan penjumlahan dari seluruh kewajiban selain kewajiban pokok.

2. Perhitungan *cut-off* posisi tunggakan atas Penerusan Pinjaman dan Pinjaman Kepada Pemda/PDAM

Metode perhitungan *cut-off* posisi tunggakan dapat digambarkan sebagai berikut:



Penyelesaian piutang penerusan pinjaman PDAM sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum dan penyelesaian piutang penerusan pinjaman Pemda sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Daerah. Posisi *cut-off* tidak memasukkan nilai akrual bunga. Pinjaman dihitung sampai dengan jatuh tempo sebelum *Cut-Off Date*.

Tunggakan didefinisikan sebagai piutang negara yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo. Dalam PMK dimaksud, tunggakan dibagi menjadi dua komponen yaitu tunggakan pokok dan tunggakan non pokok. Tunggakan pokok adalah pokok pinjaman ditambah bunga yang dikapitalisasi yang tidak dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Sedangkan tunggakan non-pokok adalah bunga yang tidak dikapitalisasi, biaya komitmen, dan denda yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo.

## B. Penyelesaian Piutang Negara

Penyelesaian piutang atas penerusan pinjaman dan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya dapat dilakukan melalui mekanisme pelunasan/percepatan pembayaran kewajiban dan restrukturisasi piutang.

## 1. Percepatan Pembayaran/Pelunasan Kewajiban

BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya dapat melakukan percepatan atas kewajiban pembayaran yang belum jatuh tempo dengan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan atas percepatan pelunasan penerusan pinjaman. Pada PDAM, percepatan pelunasan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor dapat 120/PMK.05/2008. Setiap PDAM melakukan percepatan pembayaran/pelunasan seluruh kewajiban hutang baik yang tertunggak maupun yang belum jatuh tempo. Dalam hal PDAM melakukan percepatan tersebut, dapat diberi keringan berupa penghapusan denda tertunggak yang besarnya maksimal 2% dari jumlah piutang negara yang seharusnya dilunasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pelunasan pinjaman dan dapat diberikan keringanan berupa penghapusan tunggakan non pokok maksimum 2% jumlah piutang negara yang seharusnya dilunasi.

# 2. Restrukturisasi Piutang

### a. BUMN

Restrukturisasi BUMN dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas. Restrukturisasi BUMN meliputi penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, Penyertaan Modal Negara dan penghapusan.

Penjadwalan kembali adalah perubahan jangka waktu pinjaman yang mengakibatkan perubahan terhadap besarnya pembayaran atas hutang pokok, bunga, biaya komitmen, denda dan biaya lainnya yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Pada saat penjadwalan kembali, komponen perhitungan diklasifikasikan menjadi kewajiban pokok dan kewajiban lainnya sesuai dengan perhitungan *cut-off*. Kedua komponen tersebut dicatat dan dilaporkan sebagai pokok pinjaman.

Perubahan persyaratan adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pinjaman diatur dalam NPPP. Perubahan tersebut tidak termasuk perubahan jangka waktu pinjaman.

Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari perubahan status hutang BUMN/penerima penerusan pinjaman yang berasal NPPP untuk dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah kepada BUMN/penerima penerusan pinjaman. Penyertaan Modal Negara hanya dilakukan terhadap pokok pinjaman.

Penghapusan dilakukan terhadap sebagian atau seluruh piutang negara pada BUMN/PT sesuai peraturan perundang-undangan.

### b. PDAM

Restrukturisasi PDAM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008. Restrukturisasi ini meliputi:

- a. penjadwalan kembali dilakukan atas seluruh tunggakan pokok.
- b. penghapusan dilakukan atas seluruh atau sebagian tunggakan nonpokok, yang diatur sebagai berikut:
  - 1) Untuk PDAM dengan Laporan Audit Kinerja "Sakit" atau "Kurang Sehat", diberikan penghapusan seluruh tunggakan non pokok;
  - 2) Untuk PDAM dengan Laporan Audit Kinerja "Sehat", diberikan kombinasi antara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non-Pokok dan penghapusan melalui mekanisme *Debt Swap to Investment* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    - i. PDAM dengan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah "Tinggi" diberikan penghapusan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dan *Debt Swap to Investment* sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari keseluruhan Tunggakan Non-Pokok;
    - ii. PDAM dengan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah "Sedang" diberikan penghapusan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan *Debt Swap to Investment* sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari keseluruhan Tunggakan Non-Pokok;
    - iii. PDAM dengan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah "Rendah" diberikan penghapusan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan *Debt Swap to Investment* sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan Tunggakan Non-Pokok.

Debt Swap to Investment yaitu penghapusan utang yang dilakukan dengan mekanisme pertukaran sebagian tunggakan non-pokok dengan kegiatan/proyek investasi yang dibiayai dari dana PDAM dan/atau APBD.

Penghapusan dilakukan secara mutlak dan bersyarat. Penghapusan mutlak dilakukan setelah penghapusan bersyarat.

#### c. Pemerintah Daerah

Restrukturisasi Pinjaman Pemda adalah pengaturan kembali persyaratan terhadap kewajiban pinjaman Pemda. Restrukturisasi Pemda dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008. Restrukturisasi ini meliputi penjadwalan kembali, penghapusan dan *debt swap*.

- a. Penjadwalan kembali hanya dilakukan terhadap tunggakan pokok;
- b. Penghapusan dilakukan atas seluruh atau sebagian tunggakan non pokok, yang diatur sebagai berikut:
  - 1) Untuk Pemda dengan Laporan Audit Kinerja "Sakit" atau "Kurang Sehat", diberikan penghapusan seluruh tunggakan non pokok;
  - 2) Untuk Pemda dengan Laporan Audit Kinerja "Sehat", diberikan kombinasi antara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non-Pokok dan penghapusan melalui mekanisme *Debt Swap to Investment* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    - (a). Pemda yang mempunyai tunggakan di atas Rp5.000.000.000,00 dapat mengikuti restrukturisasi pinjaman berupa penjadwalan kembali tunggakan pokok disertai dengan penghapusan tunggakan nonpokok dengan perhitungan sebagai berikut:
      - i. Untuk tunggakan sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan penghapusan tunggakan non pokok yang dihitung dengan formula:

# P1 = <u>Tunggakan Non Pokok</u> x Rp5.000.000.000,00 Tunggakan

ii. Untuk sisa tunggakan selebihnya sebagaimana dimaksud, dilakukan prnghapusan tunggakan non pokok melalui mekanisme *debt swap*, yang besarnya dihitung dengan formula:

## P2 = Tunggakan Non pokok - P1

- (b). Pemda yang mempunyai tunggakan sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat mengikuti restrukturisasi pinjaman Pemda berupa:
  - i. Penjadwalan kembali tunggakan pokok;
  - ii. Penghapusan seluruh tunggakan non pokok.

Pelaksanaaan restrukturisasi pinjaman adalah sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali tunggakan atas pokok pinjaman:
  - 1) Maksimum selama 4 (empat) tahun untuk Pemda yang mempunyai total tunggakan sampai dengan Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
  - 2) Maksimum selama 6 (enam) tahun untuk Pemda yang mempunyai total tunggakan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua lima miliar rupiah);
  - 3) Maksimum selama 9 (delapan) tahun untuk Pemda dengan total tunggakan lebih dari Rp 25.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah);
- 4) Jangka waktu sebagaimana tersebut di atas berlaku sejak tanggal ditetapkannya persetujuan Restrukturisasi Pinjaman Pemda oleh Menteri Keuangan.
- b. Jangka waktu penjadwalan tunggakan atas pokok pinjaman didasarkan atas penilaian komite terhadap kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah yang bersangkutan;

Terhadap tunggakan atas pokok pinjaman yang dijadualkan sebagaimana dimaksud, besaran tingkat suku bunga tunggakan diberlakukan sama dengan tingkat suku bunga pada masing-masing Perjanjian Pinjaman/Penerusan Pinjaman.

*Debt swap* dilaksanakan dalam beberapa tahun anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah namun harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama sama dengan ketentuan jangka waktu untuk penjadwalan kembali tunggakan atas pokok pinjaman.

Dalam hal rencana *debt swap* tidak terealisasi sebagaimana ditetapkan dalam rencana kegiatan, jumlah tunggakan non-pokok yang tidak terelialisasi sebagai *debt swap* diberlakukan sebagai tunggakan.

# C. Perlakuan Perhitungan Penerusan Pinjaman pada Masa Penyelesaian Restrukturisasi

Masa penyelesaian restrukturisasi adalah tenggang waktu antara *cut-off* perhitungan sampai dengan ditandatanganinya amandemen perjanjian dalam rangka restrukturisasi. Pada masa penyelesaian restrukturisasi ini prosedur restrukturisasi dijalankan. Terdapat dua cara perlakuan perhitungan pada masa penyelesaian restrukturisasi:

- 1. Pada restrukturisasi BUMN perhitungan mengalami *stop accrue*. Perhitungan penerusan pinjaman dihentikan sampai dengan tanggal *Cut Off Date*. Dalam hal BUMN yang direstrukturisasi dikenakan bunga atau biaya lainnya, maka hal tersebut dituangkan dalam amandemen NPPP serta diperhitungkan pada masa pembayaran setelah amandemen disepakati.
- 2. Pada restrukturisasi PDAM dan Pemda, terhadap sisa cicilan piutang, bunga dan biaya lainnya yang belum jatuh tempo tetap dilakukan perhitungan.

Perhitungan didasarkan pada jumlah cicilan per jatuh tempo pada jadwal yang disepakati dalam Berita Acara Rekonsiliasi *cut-off date*.

# BAB VI PELAPORAN PENERUSAN PINJAMAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

Laporan keuangan Pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Dalam rangka pelaporan penerusan pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, sebagai rujukan penyusunan SA-PPP.

Selain penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Salah satu aplikasi yang dipakai untuk menghasilkan laporan penerusan pinjaman dengan tujuan khusus tersebut adalah DMFAS (*Debt Management and Financial Analysis System*). Aplikasi DMFAS ini merupakan *supporting system* yang dapat menghasilkan laporan tambahan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah. Bila diperlukan, DMFAS dapat dipakai untuk menghasilkan laporan piutang yang lebih terinci sebagai pelengkap laporan keuangan pemerintah.

### A. PERIODE PELAPORAN

Laporan keuangan disajikan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu laporan keuangan semester I dan laporan keuangan tahunan. Selain itu untuk tujuan

rekonsiliasi, laporan keuangan disusun setiap bulan.

## B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dapat dibedakan berdasarkan tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Laporan Keuangan Penerusan Pinjaman terdiri dari:

- 1. Laporan Keuangan Penerusan Pinjaman untuk tujuan umum (Accountability Report) terdiri dari:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca; dan
  - c. catatan atas laporan Keuangan;
- 2. Laporan Penerusan Pinjaman untuk tujuan khusus (*managerial report*) antara lain terdiri dari:
  - a. laporan posisi penerusan pinjaman triwulanan (managerial report); dan
  - b. laporan aging schedule piutang.

## B.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan *cash based* (berbasis kas). Dokumen sumber yang digunakan adalah Surat Perintah Pembukuan/ Pengesahan (SP3)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Berikut ilustrasi ringkasan penjelasan pos-pos LRA pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

# Laporan Realisasi Pendapatan Bunga

1. Pendapatan	
Pendapatan Bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	xxxxxx
Pendapatan Bunga lainnya	xxxxxx

# Laporan Realisasi Pembiayaan

Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN	xxx.xxx
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD	xxx.xxx
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda	XXX.XXX
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN	(xxx.xxx)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD	(xxx.xxx)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda	(xxx.xxx)

Non Perbankan yang berasal dari Penerusan Pinjaman

xxx.xxx

## B.2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca disusun dengan berbasis akrual (accrual based). Dokumen sumber dalam penyusunan neraca adalah Notice of Disbursement (NOD).

Neraca Penerusan Pinjaman dapat digambarkan sebagai berikut.

Berikut ilustrasi ringkasan penjelasan pos-pos Neraca pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

## **NERACA**

Aset	XXX.XXX	Kewajiban		XXX.XXX
Kas di Rek. BUN	XXX.XXX	Utang Luar Negeri	2.	XXX.XXX
Persediaan	XXX.XXX			
Piutang:				
- Bagian Lancar	XXX.XXX			
Penerusan Pinjaman				
kepada Perusahaan				
Negara/Perusahaan				
Daerah/Pemda				
Investasi Jangka Panjang:	XXX.XXX			
- Penerusan Pinjaman		Ekuitas Dana		XXX.XXX
Luar Negeri kepada	XXX.XXX	SAL		XXX.XXX
BUMN		Ekuitas Dana Lancar:		
- Penerusan Pinjaman	XXX.XXX	Cadangan Piutang		XXX.XXX
Luar Negeri kepada				
BUMD				
- Penerusan Pinjaman				

Luar Negeri kepada Pemda			
Aset lain-lain: - Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN - Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD - Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemda	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	Ekuitas Dana Investasi: c. Diinvestasikan pada aset lain-lain d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang e. Diinvestasikan dlm investasi jangka panjang	xxx.xxx (xxx.xxx) xxx.xxx

# B.3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan Atas Laporan Keuangan Penerusan Pinjaman mengungkapkan informasi:

- a. penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran;
- b. penjelasan atas Neraca;
- c. penjelasan atas basis akuntansi yang dipakai dalam penyusunan laporan Keuangan;
- d. jumlah saldo Piutang Penerusan Pinjaman dan Realisasi Penerusan Pinjaman;
- e. jumlah saldo piutang berdasarkan umur piutang;
- f. restrukturisasi piutang (terkait dengan perkembangan penyelesaian restrukturisasi); dan
- g. jumlah tunggakan piutang berdasarkan peminjam.

# BAB VII SIMULASI JURNAL PENERUSAN PINJAMAN

1. Saldo Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN sebesar 100 USD dengan kurs transaksi sebesar 1 USD = Rp 10.000,00

Jurnal SAI

Penerusan Pinjaman

1.000.000

Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang

1.000.000

2. Saldo Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp.100.000

Jurnal SAI

Penerusan Pinjaman

100.000

Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang

100.000

3. Terjadi pencairan dana Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN sebesar 50 USD dengan kurs transaksi 1 USD = Rp 10.000,00

Jurnal SAI

Penerusan Pinjaman

500.000

Piutang dari BUN

500.000

Jurnal korolari investasi

Penerusan Pinjaman

500.000

Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang

500.000

4. Penerimaan bunga dari penerusan pinjaman sebesar Rp 10.000,00

Jurnal SAI

Hutang kepada KUN

10.000

3. Pendapatan bunga

10.000

# 5. Penerimaan cicilan pokok dari BUMN sebesar 10 USD dengan kurs 1 USD = Rp 10.000,00

## Jurnal SAI

Hutang kepada KUN

100.000

Peneriman Cicilan Penerusan Pinjaman

100.000

Jurnal korolari pengurangan investasi

Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang

100.000

Penerusan Pinjaman

100.000

# 6. Reklasifikasi penerusan pinjaman ke kelompok aset lancar

Jurnal SAI

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman

Penerusan Pinjaman

### 7. Jurnal akhir tahun

Setelah dilakukan penjurnalan maka langkah selanjutnya adalah melakukan *posting* ke dalam buku besar sesuai dengan tanggal transaksi. Dengan mengacu pada ilustrasi transaksi di atas maka laporan penerusan pinjaman dapat disajikan sebagai berikut:

Diasumsikan kurs pada tanggal pelaporan 1 USD = Rp 11.000,00.

Uraian transaksi		kurs transaksi	kurs laporan
Penerusan Pinjaman kepada BUMN	USD 100	10.000	11.000
Penerusan Pinjaman kepada BUMN	USD 50		
Cicilan pokok	USD (10)		
Jumlah akhir tahun	USD 140	1.400.000	1.540.000
Selisih kurs = USD 140 x (11.0	00-10.000 )	= Rp 140	.000

# Jurnal penyesuaian kenaikan ekuitas dana lancar karena selisih kurs Jurnal SAI

Selisih kurs 140.000

Ekuitas Dana Lancar 4.140.000

Dari nilai pokok piutang penerusan pinjaman yang jatuh tempo pada satu tahun setelah periode pelaporan sebesar Rp 200.000,00

Jurnal Reklasifikasi sebagai berikut:

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman 200.000

Penerusan Pinjaman 200.000

Berdasarkan jurnal transaksi dan jurnal akhir tahun tersebut, dapat disajikan pada ringkasan laporan sebagai berikut

# Laporan Realisasi Pendapatan Bunga

Pendapatan	
Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	10.000
Pendapatan lain-lain	0

# Laporan Realisasi Pembiayaan

Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN	500.000
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	(100.000)
Non Perbankan yang berasal dari Penerusan Pinjaman	400.000

## **NERACA**

Aset Aset Lancar: - Bagian Lancar Penerusan	200.000 200.000	Kewajiban	0,00
Pinjaman Investasi Jangka Panjang:		Ekuitas Dana	1.840.000
- Penerusan Pinjaman			
Luar Negeri kepada		Ekuitas Dana Lancar:	340.000
BUMN		Selisih kurs	140.000

- Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada		Cadangan Piutang	200.000
Pemda			
Aset Lain-lain:	1.640.000	Ekuitas Dana Investasi:	1.500.000
- Penerusan Pinjaman	1.540.000	Diinvestasikan dalam investasi	
Luar Negeri kepada		jangka panjang	0
BUMN		Diinvestasikan dalam Aset	1.500.000
- Penerusan Pinjaman Luar	100.000	lain-lain	
Negeri kepada			
Pemerintah Daerah		Jumlah Ekuitas Dana dan	
Jumlah Aset	1.840.000	Kewajiban	1.840.000

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Modul SA-PPP disusun Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi yang merupakan suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penyusunan dimaksud merupakan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara khususnya dalam pengelolaan penerusan pinjaman.

Untuk mencapai tujuan penyusunan modul ini, perlu didukung dengan rancangan Sistem Aplikasi Penerusan Pinjaman yang komprehensif sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat, informatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

## CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KUASA PENGGUNA ANGGARAN

#### Pernyataan Tanggung Jawab

lsi Laporan Keuangan satuan kerja..... selaku UAKPABUN Penerusan Pinjaman, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca dan (ii) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Lapuran kenangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi kenangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta.	
Kuasa Penggu	na Anggaran,
(	)

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR JENDERAI. PERBENDAHARAAN

## Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UA PBUN Penerusan Pinjaman, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca dan (ii) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tenggung jawab kami.

Laporan kenangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internyang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi kenangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Direktur Jenderal Perbendaharaan,

(

## SURAT PERNYATAAN TELAH DI-*REVIEW* INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN

# PERNYATAAN TELAH DI-REVIEW DITJEN PERBENDAHARAAN SELAKU UAPBUN PENERUSAN PINJAMAN

TAHUN ANGGARAN .....

Kami telah me-minin Laporan Kenangan Direktorat Jenderat Perbendaharaan selaku UA-PBUN Penerusan Pinjaman berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Kenangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan kenangan adalah penyajian manajemen Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku DA-PBUN Penerusan Pinjaman.

Remen terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitus pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Review mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat senacam itu.

Berdasarkan *melela* kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan kenangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Standar Akuntans: Pemerintahan dan petaturan perundang-undangan kiin yang berlaku.

Jakarta, 20XX
Jalvatan penandatangan pernyahaan <i>milau.</i>
Ketua film <i>Reviene</i>
(NIP )

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANLINDRAWATI